

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : SP DIPA-005.01.2.578818/2014**



DS: 4572-2187

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
3. Provinsi : (06) ACEH
4. Kode/Nama Satker : (578818) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
- Sebesar : Rp. 5.628.524.000 (LIMA MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.628.524.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNPB TA Berjalan	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
			- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0			

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDA ACEH (001) Rp. 5.628.524.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk BADAN URUSAN ADMINISTRASI, MAHKAMAH AGUNG.
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Jakarta, 05 Desember 2014

A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.

ASKOLAH

NIP.196606111993021001

